

CALON-TERPILIH-ANGGOTA DPRD-KOTA TASIKMALAYA

2025

Kpt 6 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA NOMOR 278 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk mengubah Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya yang telah ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 278 Tahun 2025 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 6 Tahun 2024; Kpt KPU 360 Tahun 2024; Kpt KPU Kota Tasikmalaya No. 277 Tahun 2024; Kpt KPU Kota Tasikmalaya No. 275 Tahun 2024; Kpt KPU Kota Tasikmalaya No. 278 Tahun 2024; Surat KPU RI No. 6/PAW.01.1-SD/06/2025, Surat KPU Provinsi Jawa Barat No. 5/PAW.01.1-SD/32/2025.

- Keputusan ini menetapkan perubahan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya pada Daerah Pemilihan Kota Tasikmalaya 2 (dua) untuk Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) yang semula atas nama dr. Wahyu Sumawidjaja, M.Kes., Nomor urut 2 (dua) dalam Daftar Calon Tetap dengan perolehan suara sah sebanyak 4.541 digantikan oleh calon terpilih dengan perolehan suara terbanyak berikutnya pada Daerah Pemilihan Kota Tasikmalaya 2 (dua) atas nama Tsaniah Nur Jannah, S.Kesos., Nomor Urut 3 (tiga) dalam Daftar Calon Tetap dengan perolehan suara sah sebanyak 4.078 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 10 Januari 2025.

- Lamp.: 1 hlm.